



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA**

Nomor: 1970/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor: 1665/ UN33.7/LL/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nadya Fadillah Fidhyallah, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Koordinator Program Studi Pendidikan Bisnis
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ)
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ainul Mardhiyah, S.P., M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan
Alamat : Jl. Willem Iskandar, Psr V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan sebagai Perguruan Tinggi Mitra Pendidikan Bisnis FE UNJ selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bidang Pertukaran Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Bisnis FE UNJ dan Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengatur lebih lanjut perihal kerja sama yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam hal Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengalaman, pengayaan, dan pengetahuan mahasiswa agar memiliki kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial secara komprehensif serta memiliki kompetensi yang unggul dalam bidangnya;
- (3) Bermaksud memberikan kesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi;

- (1) Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa; dan
- (2) Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan secara resiprokal.

PASAL 3
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Menyediakan tenaga berpengalaman (Dosen Pembimbing) berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Menyediakan kelas (virtual dan/atau fisik) untuk dijadikan tempat pelaksanaan pembelajaran mahasiswa sebagai peserta Pertukaran Mahasiswa;
- (4) Rekognisi mata kuliah yang ditempuh mahasiswa pada Program Pertukaran Mahasiswa diatur masing-masing oleh PARA PIHAK;
- (5) Memberikan teguran secara lisan dan/atau tulisan kepada mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku;
- (6) Menerbitkan Surat Keputusan Pertukaran Mahasiswa pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak September 2022 sampai dengan September 2024;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali terdapat perubahan pada poin kerja sama dan akan didiskusikan lebih lanjut;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuatkan tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang dibubuhi meterai yang cukup dan masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap yang asli.

PIHAK KESATU



Nadya Fadillah Fidhyallah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199302202019032022

PIHAK KEDUA



Ainul Mardhiyah, S.P., M.Si
NIP. 19780418 200801 2 019

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd
NIP. 197207152001121001.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan



Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D
NIP. 197104032003121003